

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5536/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5536/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

Misanti binti Palil, NIK 3507315706800003, tempat/tanggal lahir Malang/17 Juni 1980 Umur 43 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.036 RW. 010 Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 05 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Bowo Trisno bin Sukari, sebagai Pemohon;

melawan

Misanti binti Palil, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN  
JL. KAWI NO. 1 KEPANJEN  
(0341) 395156  
YESI ARISANDI

Jurusita pengganti,  
MUH ALFAN

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5536/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 06 Nopember 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5536/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

Misanti binti Palil, NIK 3507315706800003, tempat/tanggal lahir Malang/17 Juni 1980 Umur 43 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.036 RW. 010 Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 05 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Bowo Trisno bin Sukari, sebagai Pemohon;  
melawan

Misanti binti Palil, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN  
JL. KAWI NO. 1 KEPANJEN  
(0341) 395156

YESI ARISANDI



Jurusita Pengganti,

MUH ALFAN